



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 255/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;

Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 01 Nopember 2012 dibawah register perkara Nomor : **255/Pdt.G./2012/PA.Dgl**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/04/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Polanto Jaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan Agustus 2009 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah perusahaan kelapa sawit di Desa Polanto Jaya sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sedangkan Tergugat selalu mengutarakan keinginannya untuk mempunyai keturunan kepada Penggugat ;
 - 4.2. Bahwa bulan Oktober 2011, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama "ANITA" dan telah memiliki seorang anak ;



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2009, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dari pihak keluarga dan KUA Kecamatan Rio Pakava sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di depan persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 255/Pdt.G/2012/PA.Dgl. tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012, Tergugat tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkara ini tidak layak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/04/VIII/2001 tanggal 25 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan :

1. SAKSI I, bertempat tinggal di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat ;



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001 lalu dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- ⇒ Bahwa setelah acara akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polanto Jaya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian karena Tergugat bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, mereka kemudian pindah di perumahan perusahaan tersebut yang juga masih terletak di Desa Polanto Jaya ;
- ⇒ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak ;
- ⇒ Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, sehingga Tergugat menikah dengan wanita lain yang bernama Anita dan menurut berita, Tergugat sudah mempunyai anak dengan wanita tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menikah dengan wanita yang bernama Anita tersebut karena baru kurang lebih satu tahun saksi mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menikah ;



⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat kemudian tinggal di dekat sekolah tempat Penggugat mengajar, sedangkan Tergugat tinggal di perumahan perusahaan ;

⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi ;

⇒ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil ;

2. SAKSI II, tempat tinggal di Kabupaten Donggala ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat ;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Polanto Jaya di rumah orang tua Penggugat ;

⇒ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polanto Jaya, setelah itu tinggal di perumahan perusahaan ;

⇒ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak ;



- 8
- ⇒ Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - ⇒ Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan waktu itu saksi sempat turun tangan mendamaikan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, tapi berhasil dirukunkan kembali ;
 - ⇒ Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sedangkan Tergugat ingin sekali mempunyai anak ;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih tiga tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan ada kabar yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Anita dan sudah mempunyai anak ;
 - ⇒ Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi ;
 - ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diusahakan rukun bahkan pernah Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali karena Tergugat pernah mengatakan kata-kata cerai, selain itu Tergugat juga pernah dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, tapi



kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, perkara ini tidak layak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan hanya merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذرا حضره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya" ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan baik bukti tertulis maupun berupa dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto copy Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat yang



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri sehingga terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2001 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polanto Jaya, kemudian pindah di perumahan perusahaan ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai keturunan dan Tergugat selalu menginginkan keturunan, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama ANITA, bahkan saat ini Tergugat telah memiliki seorang anak dengan wanita tersebut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan bersikeras untuk cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan



ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درغلا سد مقدم علب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar **Rp. 916.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Tiga Belas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah**, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **SUTIKNO, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **IMAYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUWAFIQOH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd



ttd

KUNTI NUR'AINI,

SUTIKNO, S.Ag. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 825.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp **916.000,-**

(Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)